



PENELITIAN

**EKSISTENSI PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN
BERUPA PENCABUTAN HAK POLITIK DALAM
SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA**

OLEH:

**RASINA PADENI NASUTION, M.H
NIP. 19930104 201903 2 013**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN SUMATERA UTARA
2021**

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan Penelitian ini, tidak lupa penulis panjatkan shalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW yang dalam perjalanannya telah diberikan cahaya. dari iman dan Islam.

Dilaksanakan penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih bagi pembelajaran hukum pidana terkhusus mengenai ppidanaan dan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk melengkapi berkas pengajuan fungsional dari Calon Dosen menuju jabatan Asisten Ahli.

Muatan penelitian ini memaparkan serpihan serpihan pemikiran teoritik dari beberapa sumber, media internet, study pustaka (buku-buku bahan ajar) serta para pakar hukum.acara.pidana mengenai apakah hukum.acara.pidana itu dan bagaimana proses beracara dalam peradilan pidana dindonesia, serta menguraikan beberapa materi kuhap mengenai, putusan, alat bukti, upyah hukum, serta pembuktian dalam beracara, sesuai dengan KUHP Indonesia sekarang.

Sangat disadari bahwa penelitian ini masih jauh dari harapan, terutama mengenai substansinya. Oleh karena itu, maka suatau kritikan dan saran dari pembaca merupakan kelengkapan dari bahan ajar ini.

Medan, 02 Agusutus 2021

Rasina Padeni Nasution, M.H

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| Kata Pengantar | i |
| Daftar Isi | ii |
| Lembar Hasil Validasi Penelitian | |
| | |
| BAB I..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Perumusan Masalah..... | 7 |
| C Tujuan Penelitian..... | 7 |
| D. Manfaat Penelitian | 7 |
| E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep | 8 |
| G. Metode Penelitian | 13 |
| | |
| BAB II..... | 16 |
| Asas yang Melandasi Pengaturan Mengenai Pidana Tambahan..... | 16 |
| A.Asas-Asas Hukum Pidana..... | 18 |
| B. Sistem Hukum Pidana Indonesia..... | 19 |
| C. Pidana Tambahan | 22 |
| D. Pencabutan Hak Politik..... | 24 |
| E. Asas yang Melandasi Pengaturan Mengenai Pidana Tambahan Berupa Pencabutan Hak Politik dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia | 29 |
| | |
| BAB III | 33 |
| Eksistensi Penjatuhan Pidana Tambahan Berupa Pencabutan Hak Politik dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia..... | 33 |
| A. Penjatuhan Pidana Tambahan | 33 |
| B. Eksistensi Penjatuhan Pidana Tambahan Berupa Pencabutan Hak Politik Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia..... | 38 |
| | |
| BAB IV | 43 |
| A. Kesimpulan | 43 |
| B. Saran..... | 44 |
| | |
| Daftar Pustaka | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketentuan hukum publik merupakan hukum yang mengatur kepentingan umum (*algemene belangen*). Apabila ditinjau dari aspek fungsinya, salah satu ruang lingkup hukum publik adalah hukum pidana yang secara esensial dapat dibagi menjadi hukum pidana materiil (*materieel strafrecht*) dan hukum pidana formal (*formeel strafrecht* atau *strafprocesrecht*).¹

Ketentuan hukum pidana dapat diklasifikasikan menjadi hukum pidana umum (*ius commune*) dan hukum pidana khusus (*ius singulare, ius speciale* atau *bijzonder strafrecht*). Ketentuan hukum pidana umum dimaksudkan berlaku secara umum sebagaimana yang termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan hukum pidana khusus diartikan ketentuan hukum pidana yang mengatur mengenai subjeknya dan perbuatan yang khusus (*bijzonder lijkfeiten*).

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus. Apabila dijabarkan, tindak pidana korupsi mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti penyimpangan hukum acara dan materi yang diatur dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran serta penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara.²

Tindak pidana korupsi merupakan *extra ordinary crimes* sehingga diperlukan penanggulangan yang bersifat luar biasa (*extra ordinary enforcement*) dan tindakan-tindakan luar biasa pula (*extra ordinary measures*). Dari sistem ini, salah satu langkah komprehensif yang dilakukan Sistem Peradilan Pidana Indonesia (SPPI) adalah bagaimana secara ideal dapat memformulasikan suatu sistem hukum pidana.³

Secara gradual Sistem Hukum Pidana Indonesia (SHPI) meliputi hukum pidana materiil dan hukum pidana formal. Hukum pidana materiil terdapat dalam KUHP maupun diluar KUHP. Kemudian hukum formal bersumber pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Oleh karena itu, tindak pidana umum dalam KUHP maupun tindak pidana khusus di luar KUHP sebagaimana halnya tindak pidana korupsi mengenal pidana dan pidana.⁴

Pidana memiliki ciri-ciri yang pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan yang diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan yang dikenakan kepada seseorang atau Badan Hukum (korporasi) yang melakukan tindak pidana menurut undang-undang. Sedangkan pidana adalah penghukuman dalam perkara pidana atau pemberian/ penjatuhan pidana oleh hakim.⁵

Sistem hukum pidana yang mempunyai dimensi sistem pidana dapat dilihat dari sudut fungsional dan sudut substansial. Analisis sudut fungsional dimaksudkan berfungsinya sistem pidana sebagai keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) sebagai konkretisasi pidana

¹ Lilik Mulyadi, 2007, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Alumni, halaman 1.

² *Ibid.*, halaman 2-3.

³ *Ibid.*, halaman 8.

⁴ *Ibid.*, halaman 9.

⁵ Dwidja Priyatno, 2013, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: PT Rafika Aditama, halaman 7.

dan bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.⁶

Bentuk-bentuk pidana pada dasarnya telah diatur dalam buku 1 KUHP Bab ke-2 dimulai dari Pasal 10 sampai dengan Pasal 43. KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci dan merumuskan tentang bentuk-bentuk pidana yang berlaku di Indonesia. Bentuk-bentuk pidana dalam KUHP disebutkan dalam Pasal 10 KUHP. Dalam KUHP pidana dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu: pertama, pidana pokok dan kedua, pidana tambahan.⁷

Pidana pokok terdiri dari (*Hoofd Straffen*):

1. Pidana mati.
2. Pidana penjara.
3. Pidanan kurungan.
4. Pidana denda.

Adapun pidana tambahan terdiri dari (*Bijkomende Straffen*):

1. Pidana pencabutan hak-hak tertentu.
2. Pidana perampasan barang-barang tertentu.
3. Pidana pengumuman keputusan hakim.

Pengaturan mengenai pidana tambahan juga terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan lainnya. KUHP sendiri memang tidak membatasi bahwa pidana tambahan tersebut terbatas pada 3 bentuk di atas saja. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi misalnya, diatur juga mengenai pidana tambahan lainnya selain dari 3 (tiga) bentuk tersebut, seperti:⁸

1. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
2. pembayaran uang pengganti yang besarnya sama dengan harta benda yang dikorupsi;
3. penutupan atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
4. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Satu dari bentuk pidana tambahan terkait pencabutan hak tertentu adalah hukuman tambahan berupa pencabutan hak dipilih untuk menduduki jabatan publik (hak politik). Hak Politik merupakan bagian dari hak-hak yang dimiliki oleh warga negara sebagai hak asasi dimana asas kenegaraannya menganut asas demokrasi. Hak politik pada hakekatnya mempunyai sifat melindungi individu dari penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak penguasa. Hak-hak politik biasanya ditetapkan dan diakui sepenuhnya oleh konstitusi berdasarkan keanggotaan sebagai warga negara. Artinya, hak-hak ini tidak berlaku kecuali bagi warga negara setempat, bukan warga asing. Penegasan konstitusi hak politik warga negara, tertuang dalam UUD 1945 mulai Pasal 27 ayat (1) dan (2); Pasal 28, Pasal 28D ayat (3); Pasal 28E ayat (3).

⁶ Barda Nawawi Arief, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 261.

⁷ Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia.

⁸ Pasal 18 [Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi](#).

Pencabutan hak politik sebagai pidana tambahan hanya bisa dijatuhkan terkait dengan jabatan politik yang diperoleh melalui proses pemilu, dan tidak bisa dijatuhkan secara tetap atau permanen. Harus ada batas waktu definitif tentang berapa lama pencabutan hak politik tersebut bisa dijatuhkan. Sepanjang dilakukan melalui proses peradilan yang adil (*due process of law*) yang sifatnya menambah pidana pokok yang dijatuhkan.⁹

Hukuman ini tidak dapat berdiri sendiri, kecuali dalam hal-hal tertentu. Pidana tambahan ini bersifat fakultatif, dalam arti dapat dijatuhkan tetapi tidak harus. Artinya, secara hukum pidana, hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik sudah diatur. Namun, KUHPidana juga memberikan ketentuan yang jelas soal batasan pencabutan hak ini, seperti diatur dalam Pasal 38 ayat (1) dan (2). Merujuk pada ketentuan ini, maka hakim menentukan lamanya pencabutan hak politik tersebut.¹⁰ Menurut Muhammad Yamin, pada hakikatnya:

Korupsi di Indonesia telah ada sejak dulu, ketika daerah-daerah di Nusantara masih mengenal sistem pemerintahan feodal (oligarki absolut). Secara sederhana dapat dikatakan, pemerintahan sejak daerah-daerah yang ada di Nusantara masih terdiri atas kerajaan-kerajaan yang dipimpin oleh kaum bangsawan. Secara garis besar, budaya korupsi di Indonesia tumbuh dan berkembang melalui tiga fase sejarah, yaitu zaman kerajaan, zaman penjajahan dan zaman modern seperti sekarang ini.¹¹

Para pejabat publik dan politisi yang telah dicabut hak politiknya oleh Majelis Hakim jumlahnya cukup banyak. Data yang dihimpun tim riset *Tirto* menunjukkan sejak tahun 2014 hingga Desember 2016 saja, setidaknya ada sekitar 17 (tujuh belas) nama politisi dan pejabat publik yang oleh Majelis Hakim dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik tersebut. Politisi yang hak politiknya dicabut, misalnya: Luthfi Hasan Ishaq (mantan Presiden PKS), Akil Mochtar (mantan Ketua MK), Ratu Atut Chosiyah (mantan Gubernur Banten), Fuad Amin (mantan Bupati Bangkalan), Anas Urbaningrum (mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat), hingga Patrice Rio Capella (mantan Sekjen Nasdem). Selain nama-nama populer tersebut, masih ada sejumlah nama lain yang hak politiknya juga dicabut oleh majelis hakim.

Hukuman tambahan ini mulai menjadi tren bermula dari kasus korupsi simulator sim yang menjerat Irjen Polisi Djoko Susilo. Saat itu, mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri itu dicabut hak politiknya pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Kemudian pada tingkat kasasi, pencabutan hak politik Djoko tersebut diperkuat.¹²

Berbagai kasus korupsi yang muncul kepermukaan akhirnya menjadi *tranding topic*. Salah satu kasus korupsi yang menjadi *tranding topic* yang saat ini masih melekat diingatan rakyat Indonesia terjadi pada tahun 2014 yaitu kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Anas Urbaningrum.

⁹ Bung Prokrol, dalam “Arti Pidana Pokok dan Pidana Tambahan” melalui <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl194/arti-pidana-pokok-dan-pidana-tambahan>, diakses 20 Februari 2018, pukul 11.20 Wib.

¹⁰ [Abdul Aziz](https://tirto.id/ketika-pencabutan-hak-politik-tak-mematikan-karier-politisi-cnys), dalam “Ketika Pencabutan Hak Politik Tak Mematikan Karier Politisi”, melalui <https://tirto.id/ketika-pencabutan-hak-politik-tak-mematikan-karier-politisi-cnys>, diakses tanggal 2 Februari 2018, pukul 19.20 Wib

¹¹ Muhammad Yamin, 2012, *Tindak Pidana Khusus*, Bandung: Pustaka Setia, halaman 193.

¹² [Abdul Aziz](https://tirto.id/ketika-pencabutan-hak-politik-tak-mematikan-karier-politisi-cnys), dalam “Ketika Pencabutan Hak Politik Tak Mematikan Karier Politisi”, melalui <https://tirto.id/ketika-pencabutan-hak-politik-tak-mematikan-karier-politisi-cnys>, diakses tanggal 2 Februari 2018, pukul 19.20 Wib.

Sebagaimana tertuang dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Nomor Nomor 55/Pid.Sus/TPK/ 2014/PN.JKT.PST, dalam dakwaan tersebut Anas Urbaningrum sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (selanjutnya disingkat DPR-RI) masa jabatan tahun 2009-2014, pada tahun 2009 sampai 2010, melakukan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang menerima hadiah atau janji, yaitu berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Harrier Nomor Polisi B 15 AUD senilai Rp. 670.000.000,00,- (enam ratus tujuh puluh juta rupiah), 1 (satu) unit Toyota Vellfire Nomor Polisi B 69 AUD senilai Rp. 735.000.000,00,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan USD 5,261,070 (lima juta dua ratus enam puluh satu ribu tujuh puluh dollar Amerika Serikat), padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yaitu selaku anggota DPR-RI mengetahui bahwa pemberitaan tersebut untuk mengupayakan pengurusan proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), proyek-proyek lain yang dibiayai APBN yang didapatkan Permai Group, yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu tidak boleh melakukan pengurusan proyek dengan maksud mendapatkan imbalan atau menerima uang dari pihak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme jo Keputusan DPR-RI Nomor 16/DPR-RI/I/2004-2005 tanggal 29 September 2004 tentang Kode Etik DPR-RI, yang dilakukannya dengan cara menghimpun dana guna menyiapkan logistik untuk mewujudkan keinginannya tampil menjadi Pemimpin Nasional yaitu sebagai Presiden Republik Indonesia sehingga memerlukan kendaraan politik dan biaya yang sangat besar.¹³

Berdasarkan hasil penyidikan, Anas Urbaningrum juga didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.¹⁴

Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 11 September 2014 menuntut Anas Urbaningrum secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.¹⁵

¹³ Putusan Mahkamah Agung Nomor 1261 K/Pid.Sus/2015, halaman 3-4.

¹⁴ *Ibid.*, halaman 44.

¹⁵ *Ibid.*, halaman 45.

Anas dituntut dijatuhi hukuman berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan ditambah dengan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan. Tuntutan jaksa juga menginginkan Anas dihukum membayar uang pengganti Kerugian Negara yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi *in casu* sebesar Rp. 94.180.050.000,00,- (sembilan puluh empat milyar seratus delapan puluh juta lima puluh ribu) dan USD 5.261.070 (lima juta dua ratus enam puluh satu ribu tujuh puluh dollar Amerika Serikat) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam kurun 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti dan dalam hal harta benda tidak mencukupi uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.¹⁶

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum selanjutnya adalah menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan politik serta menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) atas nama PT Arina Kota Jaya.

Atas dasar tuntutan jaksa tersebut Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat pada 24 September 2014 memutuskan Anas divonis 8 (delapan) tahun penjara dan denda Rp. 300.000.000,00,- (tiga ratus juta rupiah), subsidair tiga bulan kurungan. Sedang pada pengadilan tingkat kedua, Anas divonis 7 (tujuh) tahun penjara ditambah denda Rp. 300.000.000,00,- (tiga ratus juta rupiah).¹⁷

Melalui upaya hukum kasasi Anas mengajukan keberatan atas putusan tingkat kedua, namun Mahkamah Agung justru memperberat vonis Anas Urbaningrum menjadi 14 (empat belas) tahun penjara ditambah denda Rp. 5.000.000.000,00,- (lima milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan kurungan. Anas juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 57.592.330.580,00,- (lima puluh tujuh milyar lima ratus sembilan puluh dua tiga ratus tiga puluh lima ratus delapan puluh rupiah) subsidair 4 (empat) tahun kurungan dan menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik yaitu hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik.¹⁸

Anas Urbaningrum bukan satu-satunya politisi yang dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik. Sepanjang tahun 2017 ada nama-nama pejabat publik dan politisi lain yang oleh majelis hakim juga dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik ini. Pada 8 Maret 2017, mantan anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat, I Putu Sudiartana juga dicabut hak politiknya selama 5 (lima) tahun. Selain itu, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 6 (enam) tahun penjara ditambah denda Rp. 200.000.000,00,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dan kewajiban uang pengganti Rp. 300.000.000,00,- (tiga ratus juta) kepada I Putu Sudiartana.

Pada 20 Februari 2017, mantan Ketua DPD RI, Irman Gusman juga mendapatkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik selama 3 (tiga) tahun setelah Irman Gusman selesai menjalani pidana pokoknya. Saat itu, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara ditambah denda Rp. 200.000.000,00,- (dua ratus juta) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, serta hukuman tambahan untuk Irman.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*, halaman 376.

¹⁸ Ambaranie Nadia Kemala Movanita, dalam “Ini Alasan MA Cabut Hak Politik Anas” melalui <https://nasional.kompas.com/read/2015/06/09/16211951/Ini.Alasan.MA.Cabut.Hak.Poli.tik.Anas>, diakses tanggal 20 Januari 2018, pukul 10.20 Wib.

Menjadi perhatian dan yang menarik pada kasus Anas Urbaningrum adalah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 55/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 74/Pid/TPK/2014/PT.DKI tidak menjatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politiknya.

Pada tingkat pertama dan tingkat kedua Majelis Hakim tidak memiliki keyakinan bahwa Anas terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang dan tidak menghukum mencabut hak politik Anas, namun pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1261 K/Pid.Sus/2015 hakim memiliki keyakinan yang kuat dengan menyatakan Anas melakukan perbuatan sebagaimana pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disingkat TPPU) sehubungan dengan proyek P3SON Hambalang. Majelis Hakim Agung yang terdiri dari Artidjo Alkostar, Krisna Harahap dan MS Lumme itu mengabulkan pula permohonan Jaksa Penuntut Umum dari KPK yang meminta agar Anas dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan hak dipilih untuk menduduki jabatan publik (hak politik).¹⁹

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1261 K/Pid.Sus/2015 pada amar putusannya hanya menyatakan menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik tanpa memberikan batasan waktu tertentu, berbeda pada putusan pada tindak pidana korupsi lain, sehingga menimbulkan tafsiran bahwa Anas menjalani hukuman pencabutan hak politik seumur hidupnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik dan terdorong untuk membahas dan mengangkat judul: **“Eksistensi Penjatuhan Pidana Tambahan Berupa Pencabutan Hak Politik Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini, antara lain:

1. Apakah asas yang melandasi pengaturan mengenai pidana tambahan?
2. Bagaimana eksistensi penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik dalam sistem hukum pidana Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Suatu kegiatan penelitian harus mempunyai tujuan yang hendak dicapai secara jelas. Tujuan penelitian dapat bersifat untuk pengembangan ilmu dalam arti *explanation*, *developmental*, atau verifikasi ilmu, atau membantu memecahkan masalah tertentu. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui asas yang melandasi pengaturan mengenai pidana tambahan berupa pencabutan hak politik dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

¹⁹Merselinus Gual, dalam “Ini Alasan Mahkamah Agung Cabut Hak Politik Anas Urbaningrum” melalui <https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-alasan-mahkamah-agung-cabut-hak-politik-anas-urbaningrum.html>, diakses tanggal 3 Februari 2018, pukul 10.30 Wib.

2. Untuk mengetahui penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam sistem hukum pidana bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM).
3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik dalam Putusan MA Nomor 1261 K/Pid. Sus/2015.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak baik secara teoritis maupun secara praktis. Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada akademisi dan bagi masyarakat umum khususnya yang berkaitan dengan pembahasan penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan acuan dalam hukum pidana. Serta diharapkan dapat memberikan masukan kepada masyarakat praktisi, maupun pihak-pihak terkait tentang penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsepsi

1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, mengenai suatu kasus atau permasalahan (*problem*) yang menjadi perbandingan/pegangan teoritis.²⁰ Kerangka teori dapat mengandung arti sebagai suatu landasan pemikiran yang membantu arah penelitian, pemilihan konsep, perumusan hipotesa dan memberikan kerangka orientasi untuk klasifikasi dan analisis data.²¹ Kerangka teori penting dirumuskan secara tepat karena kerangka teori merupakan pisau analisis bagi peneliti untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan.²²

Beberapa kegunaan kerangka teori bagi suatu penelitian yakni:

- a. Teori tersebut berguna untuk mempertajam atau lebih mengkhhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.
- b. Teori sangat berguna di dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta mengembangkan definisi-definisi.
- c. Teori biasanya merupakan suatu ikhtiar dari hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti.
- d. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa mendatang.²³

²⁰ M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, halaman 80.

²¹ Syamsul Arifin, 2012, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan: Area University Press, halaman 73.

²² *Ibid.*, halaman 122.

²³ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, halaman 121.

Teori berguna untuk mempertajam atau mengkhususkan fakta, berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep dan perkembangan definisi, suatu ikhtiar hal yang diketahui, kemungkinan prediksi fakta mendatang memberi petunjuk terhadap kekurangan.²⁴ Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori sistem hukum dan teori penegakan hukum.

1) Teori Pidana

Teori pidana didominasi dua aliran teori yaitu teori utilitarian dan teori retributif. Aliran utilitarian bersumber dari falsafah utilitarian yang berfokus pada kelayakan hukum pidana ke masa depan. Tujuan pidana seperti pencegahan dianggap sebagai pandangan dari aliran ini. Sementara aliran retributif lebih berfokus kepada perbuatan yang dilakukan pelaku pada masa lalu atau *postoriented theories*. Aliran ini mengarahkan pada pencelaan secara moral kepada pelaku tindak pidana.²⁵

a) Utilitarian

Aliran utilitarian yang menjadi dasar dari teori konsekuensial, suatu pidana merupakan efek atas suatu perilaku yang mengakibatkan suatu kerugian baik bagi masyarakat secara langsung ataupun negara. Oleh karenanya bagi teori ini sebagai selayaknya pelaku dikenakan pula kerugian yaitu melalui penjatuhan suatu sanksi pidana. Bagi teori ini, konsep sanksi diletakkan pada fungsi pencegahan atau suatu tindak pidana yang terjadi di masa depan.

Dampak yang timbul dari suatu penjatuhan sanksi pidana menjadi perhatian penting dalam hal ini. Didasarkan pada pemikiran bahwa keadilan digambarkan sebagai *the great happiness for the greatest number* menjadi acuan bahwa kelayakan penjatuhan pidana bertujuan untuk kemaslahatan sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Klaim aliran ini atas pidana atau ancaman pidana dalam undang-undang adalah mendorong tercapainya kebaikan masyarakat secara keseluruhan. Karenanya pidana harus ditetapkan manakala itu akan memperbaiki situasi atau kondisi dalam masyarakat, walaupun pidana akan merugikan bagi seseorang atau kelompok orang (seperti kehilangan kebebasan, uang kesempatan dan lain sebagainya).²⁶

b) Aliran Retributif

Aliran retributif sering dipadankan dengan teori non konsekuensial dimana penerjemahan aliran retributif melihat kepada upaya pembenaran atau suatu penjatuhan sanksi pidana sebagai suatu respon yang patut diberikan kepada seorang pelaku tindak pidana (*appropriate response*). Seseorang yang nyata telah melakukan tindak pidana pada masa lalu selayaknya dikenai sanksi (*backward-looking*) yang sepadan dengan tindakan yang dilakukannya. Penganut aliran retributif terkemuka seperti Kant misalnya menyatakan bahwa dalil kesalahan merupakan dasar penjatuhan pidana, maka pidana menjadi layak diberikan kepada pelaku tindak pidana. Hukuman selayaknya proporsional dengan kesalahan karena orang dipidana berdasarkan kepada kesalahan tersebut dan bukan karena alasan lain.²⁷

Pandangan bahwa pidana merupakan konsekuensi atas suatu perbuatan pada masa lalu. Aliran ini sama sekali tidak berdasarkan kepada pandangan konsekuensial,

²⁴ Otje Salman & Anthonie F. Susanto, 2007, *Teori Hukum*, Bandung: Refika Aditama, halaman 21.

²⁵ Eva Achjani Zulfa, 2011, *Pergeseran Paradigma Pidana*, Bandung: CV. Lubuk Agung, halaman 47.

²⁶ *Ibid.*, halaman 48.

²⁷ *Ibid.*, halaman 49.

karena hukuman didasarkan pada pandangan karena pelaku tindak pidana pantas mendapatkannya.²⁸

Teori-teori pidana berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pidana, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (*integratif*), teori *treatment* dan teori perlindungan sosial (*social defence*). Teori-teori pidana mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuan pidana.²⁹

Teori absolut (teori retributif), memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pidana diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.³⁰

Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan.³¹ Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Pembalasan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan. Penjatuan pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Sehingga teori ini sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*).³²

2) Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)

Sejak lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 bangsa ini telah menjunjung tinggi HAM. Sikap tersebut tampak dari Pancasila dan UUD Tahun 1945, yang memuat beberapa ketentuan-ketentuan tentang penghormatan HAM warga negara. Sehingga pada praktek penyelenggaraan negara, perlindungan atau penjaminan terhadap HAM dan hak-hak warga negara (*citizen's rights*) atau hak-hak konstitusional warga negara (*the citizen's constitutional rights*) dapat terlaksana.

Hak memberikan suara atau memilih (*right to vote*) merupakan hak dasar (*basic right*) setiap individu atau warga negara yang harus dijamin pemenuhannya oleh negara. Hak politik warga negara mencakup hak untuk memilih dan dipilih, penjaminan hak dipilih

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Dwidja Priyanto, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: PT. Rafika Aditama, halaman 22.

³⁰ Leden Marpaung, 2009, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 105.

³¹ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Jakarta: Pustaka Pelajar, halaman 90.

³² Dwidja Priyanto, *Op.Cit.*, halaman 26.

secara tersurat dalam UUD 1945 mulai Pasal 27 ayat (1) dan (2); Pasal 28, Pasal 28D ayat (3); Pasal 28E ayat (3) 56 Sementara hak memilih juga diatur dalam Pasal 1 ayat (2); Pasal 2 ayat (1); Pasal 6A ayat (1); Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22C ayat (1) UUD 1945. Perumusan pada pasal-pasal tersebut sangat jelas bahwa tidak dibenarkan adanya diskriminasi mengenai ras, kekayaan, agama dan keturunan. Setiap warga negara mempunyai hak-hak yang sama dan implementasinya hak dan kewajiban pun harus bersama-sama.³³

Undang-Undang HAM khusus Pasal 43 menyatakan:

(1) Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

(3) Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.³⁴

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) menyebutkan bahwa negara Indonesia mengakui dan melindungi hak setiap warga negara untuk mengambil bagian dalam pelaksanaan urusan-urusan publik, hak memilih dan dipilih, serta hak atas akses terhadap pelayanan publik.³⁵

3) Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya suatu upaya untuk menegakan atau memfungsikan norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum dapat dilihat dari dua sisi, yaitu:

- a) Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakan aturan. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.³⁶
- b) Ditinjau dari segi objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu

³³ A.Gunawan Setiardja, 1993, *Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, Yogyakarta: Kanisius, halaman 117.

³⁴ Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

³⁵ Pasal 25 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights*

³⁶ M. Syukri Akub dan Baharuddin Baharu, 2012, *Wawasan Due Proses Of Law dalam Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset, halaman 22.

mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan yang tertulis saja. Karena itu penerjemahan perkataan “*law enforcement*” ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan “penegakan hukum” dalam arti luas, dapat pula digunakan istilah “penegakan peraturan” dalam arti sempit. Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan berkembangnya istilah “*the rule of law*” atau dalam istilah “*the rule of law not of the man*” versus istilah “*the rule by law*” yang berarti “*the rule of man by law*”. Dalam istilah “*the rule of law*” terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam arti yang formal, melainkan mencakup pula nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah “*the rule of just law*”

Istilah “*the rule of law*” dimaksudkan untuk menegaskan pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah “*the rule by law*” yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.³⁷

Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparat penegak hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku di kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³⁸

2. Kerangka Konsepsi

Menurut Burhan Ashofa,³⁹ suatu konsep merupakan abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari jumlah karakteristik kejadian-kejadian, keadaan, kelompok, atau individu tertentu. Konsepsi adalah salah satu bagian terpenting dari teori, peranan konsepsi dalam penelitian ini untuk menggabungkan teori dengan observasi, antara abstrak dan kenyataan. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatukan abstraksi yang digeneralisasikan dalam hal-hal khusus yang disebut definisi operasional.⁴⁰

Kerangka konsepsional mengungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum. Landasan konsepsional dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh dasar konseptual, bertujuan untuk menghindari pemahaman dan penafsiran yang berbeda serta memberikan pedoman dan arahan yang sama, antara lain:

1. Penjatuhan pidana atau pemidanaan adalah putusan dari hakim untuk memberikan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan sebanding atau lebih berat dari akibat yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan kejahatan.⁴¹

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Burhan Ashofa, 1996, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, halaman 19.

⁴⁰ Sumadi Suryabrata, 1998, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Pesada, halaman 31.

⁴¹ Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, halaman 80.

2. Pidana tambahan adalah hukuman yang menambah hukuman pokok yang tidak dapat dijatuhkan sendiri.⁴²
3. Hak politik adalah hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan dan memberikan suara dalam pemilihan umum yang berkala dengan hak suara yang universal dan setara.⁴³
4. Pelaku tindak pidana (dader) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP.
5. Tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.⁴⁴

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian Normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).⁴⁵

Penelitian ini mengacu pada teori-teori, doktrin-doktrin, norma-norma, asas-asas (prinsip-prinsip), kaidah-kaidah yang terdapat dalam perundang-undangan khususnya di Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Putusan Pengadilan. Ada pun studi dalam penelitian hukum pada penelitian ini menggunakan studi kasus (*case study*)⁴⁶ yang merupakan suatu studi kasus terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum, dilakukan dengan cara menelaah kasus yang berkaitan dengan isu yang diteliti yaitu putusan pengadilan yang telah *incrahct*.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan fakta-fakta dengan analitis dan sistematis. Analisis dilakukan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh dan akan dilakukan secara cermat untuk menjawab permasalahan.⁴⁷

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan pembahasan ini, yang terdiri:

- a. Bahan hukum primer, yaitu norma atau kaedah dasar, bahan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun peraturan-peraturan lain yang berkaitan

⁴²R. Soesilo, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, halaman 36.

⁴³ Muhardi Hasan dan Estika Sari, 2005, *Hak Sipil dan Politik. Demokrasi Volume IV Nomor 1*, halaman 97.

⁴⁴ Lihat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁴⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, halaman 34.

⁴⁶ Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Bandung: Penerbit Alumni, halaman 101.

⁴⁷ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UII Press, halaman 12.

dengan kebijakan hukum pidana dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, *Universal Declaration of Human Right, International Covenant On Civil And Political Rights* (ICCPR 1966), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, Keputusan DPR-RI Nomor 16/DPR-RI/I/2004-2005 tanggal 29 September 2004 tentang Kode Etik DPR-RI.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan dan ulasan-ulasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari: buku-buku, makalah, majalah, jurnal ilmiah, bahkan dokumen pribadi atau pendapat dari para pakar hukum yang relevan dengan objek penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap permasalahan dalam penelitian ini yang dianggap relevan seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus Inggris-Indonesia, kamus hukum, majalah, surat kabar, internet, dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka (*Library research*) di perpustakaan akademisi dan studi dokumen pada putusan pengadilan terhadap bahan-bahan hukum tertulis yang relevan yang berkaitan dengan objek penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁴⁸

Bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah diperoleh dan disusun sistematis, kemudian ditarik kesimpulan.⁴⁹ Analisis data dihubungkan dengan kerangka teori yang digunakan dengan cara menghubungkan kerangka teori tersebut dengan permasalahan yang diteliti melalui analisis yang tajam dan mendalam. Data yang dianalisis diungkapkan secara deduktif (penalaran logika dari umum ke khusus) dalam bentuk uraian secara sistematis dengan menjelaskan hubungan antar berbagai jenis data sehingga permasalahan akan dapat dijawab.

⁴⁸ Lexy J. Moloeng, 1993, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rokakarya, halaman 103.

⁴⁹ *Ibid.*, halaman 104.

BAB II

ASAS YANG MELANDASI

PENGATURAN MENGENAI PIDANA TAMBAHAN

A. Asas-Asas Hukum Pidana

Merumuskan hukum pidana ke dalam rangkaian kata untuk dapat memberikan sebuah pengertian yang komprehensif tentang apa yang dimaksud dengan hukum pidana adalah sangat sukar. Menurut Mohmmad Ekaputra, Hukum Pidana adalah bagian dari hukum positif yang berlaku di suatu negara dengan memperhatikan waktu, tempat dan bagian penduduk yang memuat dasar-dasar dan ketentuan-ketentuan mengenai tindakan larangan atau tindakan keharusan dan kepada pelanggarnya diancam dengan pidana.⁵⁰

Dasar pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana pada yang telah melakukan perbuatan pidana adalah norma yang tidak tertulis, yaitu tiada dipidana jika tidak ada kesalahan. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas *criminal responsibility* atau *criminal liability*.

Ilmu pengetahuan tentang hukum pidana dikenal beberapa asas yang sangat penting untuk diketahui, karena dengan asas yang ada itu dapat membuat suatu hubungan dan susunan agar hukum pidana yang berlaku dapat di pergunakan secara sistimatis, kritis dan harmonis. Secara garis besar asas-asas yang ada dalam hukum pidana dibedakan berdasarkan ruang lingkup waktu berlakunya dan tempat berlakunya (territorial).

Kata asas ialah dasar atau alas, sedang kata prinsip merupakan sinonimnya. Menurut KBBI, asas adalah dasar (sesuatu yg menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat). Sedangkan menurut terminologi mempunyai makna dasar, asal dan pondamen. Sedangkan asas hukum merupakan fondasi suatu perundang-undangan. Bila asas tersebut dikesampingkan, maka bangunan undang-undang dan segenap peraturan pelaksanaannya akan runtuh.

⁵⁰ Mohammad Ekaputra, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Medan: USU Press, halaman 4.

Ruang lingkup berlakunya hukum pidana didasarkan pada asas-asas dalam hukum pidana tersebut. Asas-asas yang terdapat dalam Hukum Pidana, yaitu :

1. Asas Legalitas

Asas legalitas tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP. Jika kata-kata yang asli dalam bahasa Belanda disalin ke dalam bahasa Indonesia, maka akan berbunyi: “Tiada suatu perbuatan (*feit*) yang dapat dipidana selain berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang mendahuluinya.⁵¹

Asas legalitas yang dalam hukum pidana sering disebut dengan asas *nullum delictum nulla poena sine lege*, dalam sejarahnya tidak menunjukkan bahwa pembaru hukum pidana pada abad ke-18 dulu berpendapat bahwa keseluruhan masalah hukum pidana harus ditegaskan dengan suatu undang-undang.⁵² Tafsiran tradisional yang mengemukakan bahwa “*keharusan dengan undang-undang itu adalah perwujudan dari keinginan mengamankan posisi hukum dari rakyat terhadap negara,*” adalah suatu tafsiran yang terlalu sempit. Tafsiran demikian itu telah mengenyampingkan arti sepenuhnya yang dimaksudkan oleh ahli-ahli teori hukum pidana abad ke-18, mengenai asas legalitas.

Moeljatno dalam Andi Hamzah menulis bahwa asas legalitas itu mengandung tiga pengertian:

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aliran undang-undang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (*kiyas*).
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.⁵³

2. Asas Teritorial atau Wilayah

Asas teritorial atau wilayah ialah asas yang menegaskan bahwa hukum pidana suatu negara itu mutlak berlaku diwilayah negara yang bersangkutan terhadap semua orang, baik warga negara sendiri maupun warga negara asing yang melakukan tindak pidana di wilayah negara tersebut.

Pertama-tama kita lihat bahwa hukum pidana suatu negara berlaku diwilayah negara itu sendiri, ini merupakan yang paling pokok dan juga asas yang paling tua. Logis kalau ketentuan-ketentuan hukum suatu negara berlaku diwilayahnya sendiri. Asas wilayah ini menunjukkan bahwa siapapun yang melakukan delik diwilayahnya negara tempat berlakunya hukum pidana, tunduk pada hukum pidana itu.⁵⁴

Dapat dikatakan semua negara menganut asas ini, termasuk Indonesia. Yang menjadi patokan ialah tempat atau wilayah sedangkan orangnya tidak dipersoalkan.

Asas territorialitas mempunyai dasar logika sebagai perwujudan atas kedaulatan negara untuk mempertahankan ketertibah hukum didalam wilayah negara, dan kepada siapa saja yang melakukan perbuatan pidana berarti orang itu melanggar ketertiban hukum itu. Dapat dikatakan pula bahwa asas territorialitas untuk berlakunya undang-undang hukum pidana merupakan asas yang prinsip sebagai dasar utama kedaulatan hukum, sedangkan asas-asas yang lain dipandang sebagai pengecualian yang bermanfaat perluasannya.

⁵¹ Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, halaman 39.

⁵² *Ibid.*, halaman 40.

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*, halaman 66.

Asas teritorial diatur di dalam Pasal 2 dan 3 KUHP. Pasal 2 KUHP menentukan bahwa aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di dalam wilayah Indonesia. Asas teritorialitas merupakan asas yang penting sebagai dasar utama dari kedaulatan hukum, sedangkan asas-asas lainnya dipandang sebagai pengecualian yang bersifat perluasan dari asas ini.⁵⁵

3. Asas Perlindungan (Asas Nasionalitas Pasif)

Asas Perlindungan (Asas Nasionalitas Pasif) ialah asas yang menegaskan bahwa hukum pidana suatu negara berlaku juga terhadap siapa saja yang melakukan tindak pidana meskipun diluar wilayah negara tersebut (baik pelaku yang warga negara sendiri maupun orang asing) bila tindak pidana tersebut mengganggu kepentingan hukum dari negara yang bersangkutan.

Asas ini tercantum di dalam Pasal 4 ayat (1), (2), dan (4) KUHP. Kemudian asas ini diperluas dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Kejahatan Penerbangan juga oleh Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi.⁵⁶

Asas ini menentukan bahwa hukum pidana suatu negara (Juga Indonesia) berlaku terhadap perbuatan-pebuatan yang dilakukan diluar negeri, jika karena itu kepentingan tertentu terutama kepentingan negara dilanggar di luar wilayah kekuasaan negara itu. Disini yang dilindungi bukanlah kepentingan individu orang Indonesia, tetapi kepentingan nasional atau kepentingan umum yang lebih luas. Jika orang Indonesia menjadi korban delik di wilayah Negara lain, yang dilakukan oleh orang asing, maka hukum pidana Indonesia tidak berlaku. Diberi kepercayaan kepada setiap negara untuk menegakkan hukum di wilayah sendiri.⁵⁷

4. Asas Personalitas atau Nasionalitas Aktif

Asas Personalitas atau Nasionalitas Aktif ialah asas yang mengatakan bahwa hukum pidana suatu negara dapat dikenakan atas warga negaranya meskipun orang tersebut melakukan tindak pidana di luar negeri. Asas personalitas tidak mungkin dapat digunakan sepenuhnya terhadap warga negara yang sedang berada dalam wilayah negara lain yang kedudukannya sama-sama berdaulat. Asas ini bagaikan ransel yang melekat pada punggung warga negara Indonesia kemana pun pergi. Inti asas ini tercantum di dalam Pasal 5 KUHP yang berbunyi: "Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Republik Indonesia berlaku bagi warganegara Indonesia yang melakukan kejahatan di luar wilayah Indonesia:

1. salah satu kejahatan yang tersebut dalam Bab I dan II Buku II dan dalam pasal-pasal 160, 161, 240, 279, 450, dan 451 KUHP; dan
2. suatu kejahatan yang dipandang sebagai kejahatan menurut undang-undang negara, di mana perbuatan itu dilakukan.

Apabila ada warga negara asing yang berada dalam suatu negara telah melakukan tindak pidana dan tindak pidana tidak di adili menurut hukum negara tersebut maka berarti bertentangan dengan kedaulatan negara tersebut. Asas ini bertumpu pada kewarganegaraan pembuat delik hukum pidana Indonesia, yang mengikuti warga negaranya kemanapun ia berada.

Ketentuan di dalam Pasal 5 ayat (1) ke-2 bermaksud agar orang Indonesia yang melakukan kejahatan di luar negeri lalu kembali ke Indonesia sebelum diadili di luar negeri.

⁵⁵ Mohammad Ekaputra, *Op.Cit.*, halaman 55.

⁵⁶ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, halaman 71.

⁵⁷ *Ibid.*

Ketentuan ini berlaku bagi semua kejahatan menurut KUHP Indonesia. Ketentuan ini tidak berlaku untuk delik pelanggaran.⁵⁸

5. Asas Universal

Asas Universal ialah suatu asas yang menegaskan bahwa suatu hukum pidana suatu negara dapat berlaku terhadap siapa saja, dimana saja dan terhadap tindak pidana apa saja yang dapat mengganggu ketertiban dan kepentingan hukum dunia internasional. Bahwa asas melindungi kepentingan internasional (asas universal) adalah dilandasi pemikiran bahwa setiap negara didunia wajib turut melaksanakan tata hukum sedunia (hukum internasional).

Pengertian asas universal adalah asas yang menyatakan, bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan pidana dapat dituntut undang-undang hukum pidana Indonesia di luar wilayah negara untuk kepentingan hukum bagi seluruh dunia. Namun tidak mungkin semua kepentingan hukum di dunia akan mendapat perlindungan, melainkan hanya untuk kejahatan yang menyangkut tentang keuangan dan pelayaran. Pasal 4 ke-2 kalimat pertama dan ke-4 KUHP mengandung asas universal yang melindungi kepentingan hukum dunia terhadap kejahatan dalam mata uang atau uang kertas dan pembajakan laut, yang dilakukan oleh setiap orang dan dimana saja dilakukan.⁵⁹

6. Asas apabila ada perubahan dalam undang-undang setelah peristiwa itu terjadi maka dipakailah ketentuan yang paling menguntungkan bagi si tersangka.

Artinya jika pada saat perbuatan dilakukan kemudian terjadi perubahan ketentuan undang-undang maka undang-undang yang memberikan ancaman hukuman yang paling ringan yang akan diberlakukan terhadap si tersangka. (dalam)

7. Asas Hukum Pidana Khusus Mengesampingkan Hukum Pidana Umum (Lex Specialis derogat legi Generalis)

Artinya bahwa karena sumber hukum pidana ada dua jenis yaitu yang terkodifikasi dan yang tidak, dimana undang-undang yang tidak terkodifikasi tersebar, maka jika ada seseorang yang melakukan perbuatan tindak pidana korupsi maka yang diberlakukan adalah undang-undang korupsi (Lex Specialis) atau orang yang melakukan jual beli narkoba maka yang diberlakukan adalah undang-undang Narkoba (lex specialis bukan KUHP) terdapat dalam pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

B. Sistem Hukum Pidana di Indonesia

Kata hukum pidana pertama kali digunakan untuk merujuk pada keseluruhan ketentuan yang menetapkan syarat-syarat apa saja yang mengikat negara, bila hal negara tersebut berkehendak untuk memunculkan hukum mengenai pidana, serta aturan-aturan dalam perumusan pidana, hukum pidana ini adalah hukum pidana yang berlaku atau hukum pidana positif, yang sering disebut juga *Ius poenale* meliputi perintah dan larangan atas pelanggaran terhadap badan-badan negara yang berwenang oleh undang-undang dengan ditetapkan dalam bentuk sanksi terlebih dahulu yang harus ditaati oleh setiap orang.⁶⁰

Pada dasarnya, kehadiran hukum pidana di tengah masyarakat dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok dalam masyarakat dalam

⁵⁸ *Ibid.*, halaman 73.

⁵⁹ Mohammad Ekaputra, *Op.Cit.*, halaman 70.

⁶⁰ Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, 2015, *Hukum Pidana*, Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, halaman 1.

melaksanakan aktivitas kesehariannya. Rasa aman yang dimaksudkan dalam hal ini adalah perasaan tenang, tanpa ada kekhawatiran akan ancaman atau pun perbuatan yang akan merugikan antar individu dalam masyarakat.

Kerugian sebagaimana dimaksud tidak hanya terkait kerugian sebagaimana yang kita pahami dalam istilah keperdataan, namun juga mencakup kerugian terhadap jiwa dan raga. Raga dalam hal ini mencakup tubuh yang juga terkait dengan nyawa seseorang, sedangkan jiwa dalam hal ini mencakup perasaan atau keadaan psikis.⁶¹

Prof. Moeljatno menjelaskan bahwa hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

8. menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;
9. menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
10. menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁶²

Menurutnya, hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini adalah hukum pidana yang telah dikodifisir, yaitu sebagai besar dari aturan-aturannya telah disusun dalam suatu kitab undang-undang (*wetboek*), yang diutamakan dalam kitab undang-undang hukum pidana, menurut suatu sistem tertentu. Aturan-aturan yang ada di luar *wetboek* ini, seperti dalam peraturan pemilihan anggota Konstituante dan DPR (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1952) dan beberapa peraturan lain, semuanya tunduk kepada sistem yang dipakai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP), hal mana ternyata dari Pasal 103 KUHP, yang berbunyi: “ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VII dari buku ke-1 (satu) mengenai aturan-aturan umum, juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh aturan-aturannya dalam perundang-undangan lain diancam dengan pidana, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.”⁶³

Menurut Bambang Waluyo, secara sederhana dapat dikemukakan bahwa hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang berserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkannya kepada pelaku. Hal demikian menempatkan hukum pidana dalam pengertian hukum pidana materiil.⁶⁴

Doktrin membedakan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Mr. J.M. van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut:⁶⁵

Hukum pidana materiil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan ini, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.

⁶¹ *Ibid.*, halaman 2.

⁶² Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, halaman 1.

⁶³ *Ibid.*, halaman 16.

⁶⁴ Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 6.

⁶⁵ Mr. J.M. van Bemmelen, 1987, *Hukum Pidana I*, Bandung: Bina Cipta, halaman 2-3, sebagaimana dikutip oleh Ledan Marpaung, 2008, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 2.

Pada hakikatnya, hukum pidana materiil berisi larangan dan perintah yang jika tidak dipatuhi diancam dengan sanksi. Adapun hukum pidana formiil adalah aturan hukum yang mengatur cara menegakan hukum pidana materiil. Selain pembagian hukum pidana di atas, Prof. Simons membagi hukum pidana atas hukum pidana objektif dan hukum pidana subjektif. Hukum pidana dalam arti objektif adalah hukum pidana yang berlaku atau hukum pidana positif yang disebut dengan *ius peonale*. Hukum pidana dalam arti subjektif adalah hak dari negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap suatu peraturan dengan hukuman, yang disebut *ius poeniendi*.⁶⁶

Pembagian hukum pidana, tidak hanya pembagian pada hukum pidana materiil dan hukum pidana formiil. Ada juga pembagian hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum berlaku untuk semua orang, sedangkan hukum pidana khusus dibuat untuk hal atau orang tertentu. Hukum pidana khusus tersebut akhir-akhir ini cukup banyak di Indonesia, diantaranya:

1. Tindak Pidana Korupsi;
2. Tindak Pidana Ekonomi;
3. Tindak Pidana Lingkungan Hidup;
4. Tindak Pidana Imigrasi;
5. Tindak Pidana Terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual;
6. Tindak Pidana terhadap Perairan dan Perikanan;
7. Tindak Pidana Tentang Narkotika;
8. Tindak Pidana Pasar Modall
9. Tindak Pidana Perbankan;
10. Tindak Pidana Kepabeanan;
11. Tindak Pidana tentang Kehutanan;

Tindak pidana yang sedemikian banyaknya sehingga cenderung berkembang ke arah sektoral, seolah-olah terlepas dari sistem. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP), tindak pidana khusus mempunyai acara khususnya sendiri, artinya berbeda dengan acara yang telah diatur dalam KUHAP.⁶⁷

C. Pidana Tambahan

Masalah pidana dan ppidanaan dalam sejarah selalu mengalami perubahan. Dari abad ke abad, keberadaannya banyak diperdebatkan oleh para ahli. Bila disimak dari sudut perkembangan masyarakat manusia, perubahan itu adalah yang wajar, karena manusia akan selalu berupaya untuk memperbaharui tentang suatu hal yang meningkatkan kesejahteraannya dengan mendasarkan diri pada pengalamannya di masa lampau.⁶⁸

Pidana adalah reaksi atas delik yang banyak berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembua delik. Dirumuskan bahwa hukum adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis, kepada orang-orang yang melanggar undang-undang hukum pidana. Sistem hukum pidana Indonesia menganut asas praduga tidak bersalah (*presumption of ennocence*). Pidana sebagai reaksi atas delik yang dijatuhkan harus

⁶⁶ Simons, 1935, *Geschiedenis van het Wetboek wan Strafrecht*, Batavia: Noorhoff, halaman 1 sebagaimana dikutip oleh Ledan Marpaung, *Ibid.*, halaman 3.

⁶⁷ Leden Marpaung, *Op.Cit.*, halaman 3.

⁶⁸ Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo, halaman 1.

berdasarkan pada vonis hakim melalui sidang peradilan atas terbuiktinya perbuatan pidana yang dilakukan. Apabila tidak terbukti bersalah maka tersangka harus dibebaskan.⁶⁹

KUHP telah menetapkan jenis-jenis pidana yang termaktub dalam pasal 10. Diatur dua pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas empat jenis pidana, dan pidana tambahan terdiri atas tiga jenis pidana. Jenis-jenis pidana menurut Pasal 10 KUHP ialah sebagai berikut.⁷⁰

1. Pidana Pokok meliputi:
 - a. Pidana mati.
 - b. Pidana penjara.
 - c. Pidana kurungan.
 - d. Pidana denda.
2. Pidana Tambahan meliputi:
 - a. Pencabutan beberapa hak-hak tertentu.
 - b. Perampasan barang-barang tertentu.
 - c. Pengumuman putusan hakim.

Pemerintah berkali-kali merumuskan perubahan atau penyempurnaan melalui rancangan KUHP dalam kaitan jenis-jenis pidana. Perumusan jenis-jenis pidana dalam naskah rancangan KUHP sering berubah. Misalnya dalam rancangan KUHP tahun 1982/1983 disebutkan adanya pidana permasyarakatan, tetapi dalam Naskah RUU KUHP baru (hasil penyempurnaan tim intern Departemen Kehakiman), pidana permasyarakatan tidak ada, yang ada pidana kerja sosial.⁷¹

Leden Marpaung menyatakan bahwa hukuman tambahan atau pidana tambahan hanya dapat dijatuhkn bersama-sama dengan hukuman pokok. Penjatuhan hukuman tambahan itu biasanya bersifat fakultatif. Hakim diharuskan menjatuhkan hukuman tambahan. Pidana tambahan terdiri atas:

- a. Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Hal ini diatur dalam Pasal 35 KUHP yang berbunyi:⁷²

- (1) Hak si bersalah, yang boleh dicabut dalam putusan hakim dalam hal yang ditentukan dalam undang-undang ini atau dalam undang-undang umum yang lain, ialah:
 1. Menjabat segala jabatan atau jabatan tertentu.
 2. Masuk balai tentara.
 3. Memilih dan boleh dipilih pada pemilihan umum yang dilakukan karena undang-undang umum.
 4. Menjadi penasehat atau wali, atau wali pengawas atau pengampu atau pengampu pengawasatas orang lain yang bukan anaknya sendiri.
 5. Kekuasaan bapak, perwalian, dan pengampuan atas anaknya sendiri.
 6. Melakukan pekerjaan tertentu.
- (2) Hakim tidak berkuasa memecat seseorang pegawai negeri dari jabatannya apabila dalam undang-undang umum ada ditunjuk pembesar lain yang semata-mata berkuasa melakukan pemecatan itu.

⁶⁹ Bambang Waluyo, *Op.Cit.*, halaman 9.

⁷⁰ Lihat Pasal 10 KUHP Pidana.

⁷¹ Bambang Waluyo, *Op.Cit.*, halaman 10.

⁷² Lihat Pasal 35 KUHP .

Pasal 38 KUHP menyebutkan bahwa lamanya pencabutan hak tersebut ditetapkan oleh hakim.⁷³

b. Perampasan Barang Tertentu

Karena putusan suatu perkara mengenai diri terpidana, maka barang yang dirampas itu adalah barang hasil kejahatan atau barang milik terpidana yang digunakan untuk melaksanakan kejahatannya. Hal ini diatur dalam Pasal 39 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Barang yang kepunyaan si terhukum yang diperolehnya dengan kejahatan atau yang dengan sengaja telah dipakainya untuk melakukan kejahatan, boleh dirampas.
- (2) Dalam hal menjatuhkan hukuman karena melakukan kejahatan tidak cf dengan sengaja atau karena melakukan pelanggaran dapat juga dijatuhkan perampasan, tetapi dalam hal-hal yang telah ditentukan oleh undang-undang.
- (3) Hukuman perampasan itu dapat juga dijatuhkan atas orang yang bersalah yang oleh hakim diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanyalah atas barang yang telah disita.

c. Pengumuman Putusan Hakim

Hukuman tambahan ini dimaksudkan untuk mengumumkan kepada khalayak ramai (umum) agar dengan demikian masyarakat umum lebih berhati-hati terhadap si terhukum. Biasanya ditentukan oleh hakim dalam surat kabar yang mana, atau berapa kali, yang semuanya atas biaya si terhukum. Jadi, cara-cara menjalankan “pengumuman putusan hakim” dimuat dalam putusan yang dijabarkan dalam Pasal 43 KUHP.

Bambang Waluyo mengemukakan bahwa dalam hal diperintahkan supaya putusan diumumkan maka harus ditetapkan cara melaksanakan perintah tersebut dan jumlah biaya pengumuman yang harus ditanggung oleh terpidana. Namun apabila biaya pengumuman tidak dibayar oleh terpidana pengganti untuk pidana denda. Kecuali dalam putusan dapat ditetapkan kewajiban mengganti kerugian yang harus dibayar terpidana kepada korban atau ahli warisnya. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakn maka berlaku ketentuan pidana penjara pengganti untuk dipidana denda.⁷⁴

D. Pencabutan Hak Politik Sebagai Pidana Tambahan

Penetapan jenis dan bentuk sanksi, sesungguhnya merupakan bagaian dari kebijakan kriminal yang menuntut penggunaan atau penetapan metode yang rasional. Karl O Christiansen dalam Sholehuddin berkata demikian : “.....and characteristic of a rational criminal policy is nothing more than the application of rational methods”⁷⁵

Menentukan suatu sanksi merupakan bagian penting dalam sistem pemidanaan. Tujuan pemidanaan akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan pidana terhadap suatu tindak pidana. Pemidanaan merupakan proses yang kompleks dalam sistem peradilan pidana karena melibatkan banyak orang dan institusi yang berbeda. Muladi dan Barda Nawawi dalam Abdul Khair menyebutkan, bahwa kompleksitas ini tergambar di dalam Laporan dari *The President's Commission of Lawa Enforcement and the administration of Justice*, yang antara lain menyatakan sebagai berikut: “there is no decision in the criminal process that is so complicated and so difficult to make as that of the sentencing judge”⁷⁶

⁷³ Lihat Pasal 38 KUHP.

⁷⁴ Bambang Waluyo, *Op.Cit.*, halaman 23.

⁷⁵ Sholehuddin, *Op.Cit.*, halaman 15.

⁷⁶ Abdul Khair dan Mohammad Ekaputra, 2011, *Pemidanaan*, Medan: USU Press, halaman 63.

Menurut Sudarto dalam Khaidir pemberian pidana dalam arti umum, yaitu menetapkan (menentukan) *stelsel* sanksi dalam hukum pidana (pemberian pidana *in abstracto*). Menurutnya pemidanaan dalam arti umum itu merupakan bidang dari pembentukan undang-undang karena asas legalitas, yang sikatnya berbunyi: *nullum crimen, nulla poena, sine praevia*, atau pidana diperlukan undang-undanglah yang menetapkan peraturan baik tentang *crimen* maupun pidananya.⁷⁷

Masalah penetapan pidana pada tahap kebijakan legislasi, perumusan ketentuan sanksinya banyak dipengaruhi oleh konsep atau rancangan undang-undang yang diajukan kepada lembaga legislatif. Pengaruh yang paling menonjol adalah keberagaman jenis dan bentuk sanksinya. Sehubungan dengan keberagaman jenis dan bentuk sanksi hukum pidana, peran pemegang kebijakan legislasi sangat urgen untuk menjadikan sanksi itu sesederhana mungkin (*simple*) agar tidak terjadi tumpang tindih (*overlapping*) antara produk perundang-undangan pidana yang satu dengan lainnya dan masalah susulan lainnya, yakni disparitas pidana.

Tujuan pencantuman sanksi pidana amat tergantung dari presepsi perumus undang-undang terhadap tujuan pemidanaan yang hendak dicapai dari kebijakan yang dibuatnya. Penetapan pidana harus didasarkan kepada tujuan pemidanaan. Setelah tujuan pemidanaan ditetapkan, barulah ditentukan pidana yang paling tepat yang akan dikenakan kepada pelaku tindak pidana. Pidana harus relevan/sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dengan pemidanaan, oleh karenanya penting adanya presepsi yang sama pada tahap kebijakan legislasi tentang apa hakikat atau maksud pidana itu.⁷⁸

Dari dimensi sesuai konteks di atas maka dapat dikonklusikan bahwa semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana materil/substantif, hukum pidana formal dan hukum pidana pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan. Konkretnya, sistem pemidanaan terdiri dari sub sistem hukum pidana substantif, sub sistem hukum pidana formal, dan sub sistem hukum pelaksanaan/eksekusi pidana.⁷⁹

Secara global dan presentatif pada pokoknya, sistem pemidanaan atau *the sentencing system* mempunyai 2 (dua) dimensi hakiki, yaitu Pertama, dapat dikaji dari perspektif pemidanaan itu sendiri. Menurut Ted Honderich dalam Lilik Mulyadi, menyatakan bahwa pemidanaan memiliki 3 (tiga) anasir, yakni:

1. Pemidanaan harus mengandung semacam kehilangan (*deprivation*) dan kesengsaraan (*distress*) yang biasanya secara wajar dirumuskan sebagai sasaran dari tindakan pemidanaan. Unsur pidana ini pada dasarnya merupakan kerugian atau kejahatan yang diderita oleh subjek yang menjadi korban sebagai akibat dari tindakan subjek lain itu dianggap salah bukan saja karena mengakibatkan penderitaan bagi orang lain, tetapi juga karena melawan hukum yang berlaku secara sah.
2. Setiap pemidanaan harus datang dari institusi yang berwenang secara hukum pula. Jadi, pemidanaan tidak merupakan konsekuensi alamiah suatu tindakan, melainkan sebagai hasil keputusan pelaku-pelaku personal suatu lembaga yang berkuasa. Karenanya pemidanaan bukan merupakan tindakan balas dendam dari korban terhadap pelanggar hukum yang mengakibatkan penderitaan.

⁷⁷ *Ibid.*, halaman 64.

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ Lilik Mulyadi, 2010, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*, Bandung: Mandar Maju, halaman 118

3. Penguasa yang berwenang berhak untuk menjatuhkan pemidanaan hanya kepada subjek yang telah terbukti berlaku dalam masyarakatnya.⁸⁰

Kedua, sistem pemidanaan juga melahirkan eksistensi ide individualisasi pidana. Pada pokoknya ide individualisasi memiliki beberapa karakteristik tentang aspek-aspek sebagai berikut.

- a. Pertanggungjawaban (pidana) bersifat pribadi/perorangan (asas personal).
- b. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas: tiada pidana tanpa kesalahan).
- c. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi pelaku. Ini berarti harus ada kelonggaran/fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya sanksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan/penyesuaian) dalam pelaksanaannya.⁸¹

Pada abad ke-18 M, hukum konvensional masih memandang pelaku tindak pidana penuh dengan kekerasan. Asas hukumannya adalah memberikan rasa takut, pembalasan dendam, dan mencemarkan nama baik secara berlebih-lebihan maka untuk mencapai tujuan pemidanaan tersebut, hukuman yang ditetapkan dan diakui oleh hukum konvensional adalah:

1. Pembakaran;
2. Penyaliban;
3. Pemotongan anggota badan;
4. Pemotongan daun telinga;
5. Pemotongan lidah;
6. Penatoan dengan alat yang dipanaskan dalam api;
7. Membelenggu leher dengan besi;
8. Pengasingan;
9. Pencambukan;
10. Hukuman kurungan;⁸²

Pencabutan hak politik sebagai pidana tambahan dilihat dari kebijakan kriminal (hukum pidana). Menurut Mulyati kebijakan kriminal dengan perkembangan kejahatan, yaitu bahwa dalam konteks penegakan hukum yang mempergunakan pendekatan sistem, Romli Atmasasmita dalam Mulyati menyatakan terdapat hubungan pengaruh timbal balik yang signifikan antara perkembangan kejahatan dan kebijakan kriminal yang telah dilaksanakan oleh aparaturnya penegak hukum. Hal ini sejalan dengan pendapat Sudarto, yang menyatakan:

Politik hukum merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat. Politik hukum juga diartikan sebagai kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.⁸³

⁸⁰ *Ibid.*, halaman 119.

⁸¹ *Ibid.*

⁸² Abdul Khair dan Mohammad Ekaputra, *Op.Cit.*, halaman 65.

⁸³ Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, 2015, *Hukum Pidana*, Jakarta: Mitra Wicana Media, halaman 26.

Hal tersebut di atas, bahwa kebijakan formulasi hukum pidana yang berupaya untuk mencapai tujuannya melalui kebijakan kriminal yang menggunakan sarana penal (hukum pidana), yang digunakan sebagai pendekatan dalam penanggulangan kejahatan tersebut. Hal ini merupakan pembentukan hukum yang baru yang mengkriminalisasikan (kriminalisasi atau dekriminalisasi) suatu perbuatan yang dapat dijadikan sebagai tindak pidana (kriminalisasi) sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang pidana dan dapat diancam dengan pidana dan sebaliknya, yaitu dihilangkan sama sekali sifat pidananya suatu perbuatan.⁸⁴

Barda Nawawi Arief dalam Mulyati memberikan pendapat bahwa beberapa pertimbangan atau alasan kriminalisasi yang ditemukan dalam perundang-undangan di Indonesia walaupun tidak dipermasalahkan namun bersifat selektif. Hal ini terlihat dari pertimbangan-pertimbangan kriminalisasi yang didasarkan pada garis atau pola kebijakan tertentu, yaitu bahwa sanksi pidana digunakan terhadap perbuatan-perbuatan diantaranya:

- a. Bertentangan dengan kesusilaan, agama, dan moral Pancasila.
- b. Membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara;
- c. Menghambat tercapainya pembangunan nasional.

Melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi, harus didasarkan pada faktor-faktor kebijakan tertentu yang mempertimbangkan bermacam-macam faktor seperti yang dikemukakan oleh Bassiouni, yaitu sebagai berikut:

- 1) Keseimbangan sarana-sarana yang digunakan dalam hubungan dengan hasil yang ingin dicapai.
- 2) Menganalisis biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang dicari.
- 3) Penilaian atau penafsiran tujuan-tujuan yang dicari itu dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia.
- 4) Pengaruh sosial dari kriminalisasi dan dekriminalisasi yang berkenaan dengan atau dipandang dari pengaruh-pengaruhnya yang sekunder.⁸⁵

Sehubungan dengan pentingnya kriminalisasi atas perbuatan tersebut, Sudarto mengemukakan untuk diperhatikannya hal-hal sebagai berikut:

- a) Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material spiritual berdasarkan Pancasila. Sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengurangan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
- b) Perbuatan yang diusahakan untuk mencegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (material dan/atau spiritual) atas warga masyarakat.
- c) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*).
- d) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*ocvervelasting*).⁸⁶

⁸⁴ *Ibid.*, halaman 27.

⁸⁵ *Ibid.*, halaman 28.

⁸⁶ *Ibid.*, halaman 29.

Fungsi formulasi kebijakan pidana dalam suatu masyarakat yang sedang mengalami proses tumbuh kembang/modernisasi, erat kaitannya dengan kegunaan hukum dalam proses tersebut. Kegunaan itu pada dasarnya dapat berfungsi ganda, yaitu : (1) membentuk hukum baru (*to develop new laws*); (2) memperkuat hukum yang sudah ada (*to strengthen the existing laws*); dan (3) memperjelas batasan ruang lingkup fungsi hukum yang sudah ada (*to clarify the scope and function of existing laws*).⁸⁷

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan hukum, sehingga kebijakan hukum pidana yang dimiliki sifat pencegahan dan penanggulangan kejahatan (PPK) dengan sarana penal yang merupakan “*penal policy*” atau “*penal laws enforcement policy*” yang fungsionalisasinya/operasionalisasinya melalui beberapa tahapan, yaitu tahap formulasi (kebijakan legislatif), tahap aplikasi (kebijakan yudikatif), dan tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administrasi).⁸⁸

Bertolak dari fungsi kebijakan formulasi hukum pidana dalam ide pembentukan hukum baru atau peraturan hukum pidana yang akan datang (*ius constituendum*) terutama peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan terhadap kepentingan hukum negara khususnya penanggulangan persiapan sebagai delik dirumuskan/diformulasikan secara lebih baik sesuai tujuan utama dari pemidanaan yaitu melindungi masyarakat secara keseluruhan. Kebijakan formulasi/legislatif merupakan salah satu dari 3 (tiga) rangkaian proses kebijakan hukum pidana. Sedangkan substansi/masalah pokok dalam kebijakan formulasi terdiri 3 (tiga), yaitu:

- (1) Masalah tindak pidana.
- (2) Masalah kesalahan.
- (3) Masalah pidana (pidana).

Melalui uraian di atas, Mulyati mengemukakan 3 (tiga) arti mengenai kebijakan kriminal, sebagaimana yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief:

- (a) Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
- (b) Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
- (c) Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakan norma-norma sentral dari masyarakat.⁸⁹

E. Asas yang Melandasi Pengaturan Mengenai Pidana Tambahan Berupa Pencabutan Hak Politik dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia

Sekilas lintas orang akan mengira bahwa masalah pemberian pidana itu hanya merupakan persoalan merupakan persoalan hakim belaka. Memang kalau apa yang diartikan sebagai pidana

⁸⁷ *Ibid.*, halaman 30.

⁸⁸ Barda Nawawi Arief, 1995, *Masalah Kebijakan Hukum dan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 75.

⁸⁹ Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Op.Cit.*, halaman 38.

hanya yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP. Sebagaimana pernyataan Sudarto pada pembahasan sebelumnya bahwa masalah pemberian pidana dalam arti umum merupakan bidang dari pembentuk undang-undang karena asas legalitas, yang berbunyi *nullum crimen, nulla poena, sine preavia lege (poenali)*.⁹⁰ Jadi untuk menegakan *poena* atau pidana diperlukan undang-undang (pidana) terlebih dahulu. Pembentuk undang-undanglah yang menetapkan peraturan tentang pidananya, tidak hanya tentang *crimen* atau *delictum*-nya, ialah tentang perbuatan mana yang dapat dikenakan pidana.

Wawasan atau pandangan di atas memang cukup jeli, namun selain dari pada itu sesungguhnya tujuan dari kebijaksanaan dari menetapkan suatu sanksi pidana tidak dapat dilepaskan dari tujuan politik kriminal dalam arti keseluruhannya yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.⁹¹

Munurut Djoko Prakoso, hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana *social defence* dalam arti melindungi masyarakat terhadap kejahatan dengan memperbaiki atau memulihkan kembali (rehabilitasi) pelaku pidana tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan perorangan dan masyarakat adalah satu bagian dari mata rantai perencanaan penanggulangan kejahatan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Tahap penetapan pidana justru harus merupakan tahap perencanaan yang matang mengenai kebijakan-kebijakan tindakan yang seharusnya diambil dalam hal pemidanaan apabila terjadi suatu pelanggaran hukum. Dengan demikian, tahap ini harus merupakan tahap perencanaan strategi di bidang pemidanaan yang diharapkan dapat memberi arah pada tahap-tahap berikutnya yaitu tahap penerapan pidana dan tahap pelaksanaan pidana. Disinilah dijumpai masalah pemberian pidana dalam arti konkrit.⁹²

Peraturan tentang sanksi yang ditetapkan oleh pembentuk undang-undang memerlukan perwujudan lebih lanjut. Dengan adanya ditetapkan dalam peraturan sajsa sanksi itu tidak berwujud dengan sendirinya, harus ada badan atau instansi yang terdiri atas orang-orang dan alat-alat yang secara nyata merealisasikan aturan pidana tersebut. *Insfrastruktur penitensier* ini diperlukan untuk mewujudkan pidana.⁹³

Pidana tambahan merupakan bagian dari pemidanaan. Pemidanaan adalah upaya akhir. Penggunaan pidana pun dibatasi dan harus diupayakan untuk terlebih dahulu menerapkan sanksi-sanksi lain yang tidak bersifat pidana. Pemidanaan seharusnya diadakan hanya jika suatu norma begitu penting bagi fungsinya secara wajar kehidupan masyarakat itu. Suatu hal yang penting, bahwa pelanggaran terhadap norma itu tidak dapat dilawan dengan cara yang lain, kecuali dengan pemidanaan.⁹⁴

Tujuan pemidanaan merupakan persoalan yang penting dan sulit, terutama dalam menentukan apakah pemidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan ataukah pemidanaan itu mempunyai suatu tujuan tertentu, misalnya untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana. Pemidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklarifikasikan berdasarkan teori-teori tentang tujuan pemidanaan.⁹⁵

⁹⁰ Djoko Prakoso, 1984, *Masalah Pemberian Pidana dalam Teori dan Praktek Peradilan*, Jakarta: Balai Aksara, halaman 9-10.

⁹¹ *Ibid.*

⁹² *Ibid.*, halaman 11.

⁹³ *Ibid.*, halaman 16.

⁹⁴ Abdul Khair dan Mohammad Ekaputra, *Op.Cit.*, halaman 53.

⁹⁵ *Ibid.*, halaman 28.

Herbert L. Peacker dalam Abdul Khair menyatakan, bahwa ada dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yakni pandangan retributif (*retributive view*) dan pandangan *utilitarian* (*utilitarian view*). Pandangan retributif mengandaikan pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggungjawab moralnya masing-masing.

Pandangan ini dikatakan bersifat melihat ke belakang (*backward-looking*). Pandangan *utilitarian* melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan (*forward-looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*).

Para ahli juga mengelompokkan teori tujuan pemidanaan ini atas: (a) pidana sebagai sarana retributif (*retributivism*); (b) pidana mempunyai tujuan yang positif lebih lanjut (*teleological theories*); (c) pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan (*teleological retributivist*).⁹⁶

Menurut Sholehuddin, bila diamati perkembangan hukum pidana dewasa ini di Indonesia, terutama Undang-Undang Pidana Khusus atau perundang-undangan pidana di luar KUHP, terdapat suatu kecenderungan penggunaan sistem dua jalur dalam stelsel sanksinya yang berarti sanksi pidana dan sanksi tindakan diatur sekaligus. Muladi dalam Sholehuddin berpendapat bahwa hukum pidana modern yang bercirikan orientasi pada perbuatan dan pelaku (*daad-dader strafrecht*), stelsel sanksinya tidak hanya meliputi pidana (*straf, punishment*) yang bersifat penderitaan, tetapi juga tindakan tata tertib (*maatregel, treatment*) yang secara relatif lebih bermuatan pendidikan.⁹⁷

Kebijakan legislasi, khususnya menyangkut penetapan sanksi dalam hukum pidana, merupakan bagian penting dalam sistem pemidanaan karena keberadaannya dapat memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana. Terlebih lagi bila dihubungkan dengan kecenderungan produk perundang-undangan pidana di luar KUHP yang tampaknya ada kemajuan dalam stelsel sanksinya yang telah menggunakan *double track system*, baik yang diterapkan secara eksplisit maupun implisit.⁹⁸

Namun demikian, penggunaan *double track system* dalam perundang-undangan pidana masih banyak memunculkan kerancuan, terutama bentuk-bentuk dari jenis sanksi tindakan dan jenis sanksi pidana tambahan. Pada akhirnya kerancuan dalam penetapan kedua jenis sanksi dalam hukum pidana tersebut menimbulkan masalah ketidakkonsistenan antara perundang-undangan pidana lainnya. Ketidakkonsistenan menetapkan jenis dan bentuk sanksi suatu produk perundang-undangan mencerminkan tidak kokohnya landasan yang dipakai berupa ide-ide dasar *double track system* dalam kebijakan legislasi selama ini.⁹⁹

Masalah pemberian pidana perlu juga dilihat di dalam MvT. MvT atau lengkapnya *Memorie van Toelichting* yang artinya memori penjelasan. MvT ini adalah penjelasan rencana undang-undang pidana, yang diserahkan oleh Menteri Kehakiman (Belanda) bersama dengan

⁹⁶ *Ibid.*, halaman 31.

⁹⁷ Sholehuddin, *Op.Cit.*, halaman 3.

⁹⁸ *Ibid.*, halaman 13.

⁹⁹ *Ibid.*

Rencana Undang-Undang kepada *Twcede Kamer* (Parlemen) Belanda. MvT masih disebut dalam KUHP adalah didasarkan pada KUHP yang merupakan copy dari WvS Belanda tahun 1886. Oleh karena itu MvT masih digunakan untuk memperoleh penjelasan dari pasal-pasal yang disebut di KUHP yang sekarang berlaku dengan penyimpangan-penyimpangan yang disesuaikan dengan keadaan khas Hindi Belanda sebagai negara jajahan dan juga karena keadaan masyarakatnya berlainan. Namun karakteristik atau jiwa atau filsafatnya yang menjadi dasar adalah sama.¹⁰⁰

Hukum pidana yang sekarang berlaku meskipun hasil dari dari aliran neoklasik dengan adanya pengaruh aliran modern disebut juga *schuldstrafrecht* (hukum pidana kesalahan), yang mengandung arti bahwa untuk adanya pemidanaan harus ada kesalahan pada pelaku (asas *nulla poena sine culpa*). Hanya harus ditambahkan bahwa asas kesalahan itu tidak berarti bahwa pidana tidak boleh lebih berat dari pada apa yang hanya dibenarkan oleh kesalahan dari pelaku. Jadi meskipun MvS tidak ada pasal yang memberikan pedoman pemberian pidana, namun dengan adanya penjelasan tersebut maka dapat dikatakan ada pedoman yang memberi ukuran kepada Hakim dalam menentukan pidana.

Menurut Djoko Prakoso, hukum positif kita sekarang ini tidak memberi pedoman secara pasti. Kebebasan hakim dalam menetapkan pidana tidak boleh sedemikian rupa sehingga memungkinkan terjadinya ketidaksamaan yang menyolok yang akan mendapatkan persamaan tidak sesuai dengan keinginan (*onbehoaglijk*) bagi masyarakat. Maka pedoman pemberian pidana dalam KUHP sangat diperlukan, sebab ini akan mengurangi ketidaksamaan tersebut, meskipun tidak dapat menghapuskannya sama sekali.¹⁰¹

Para ahli juga menyatakan bahwa penggunaan hukum pidana ditetapkan apabila cara-cara lain tidak memadai untuk memberi reaksi terhadap pelanggaran hukum. Prinsip lazim ini disebut dengan prinsip *subsidiaritas* hukum Pidana atau *ultimum remedium*. Prinsip subsidiaritas atau *ultimum remedium* sanksi pidana diartikan bahwa dalam melindungi kepentingan manusia dari ancaman atau penggaran yang dilakukan orang lain, hukum telah menyiapkan upaya-upaya untuke memulihkannya. Misalnya, dengan menggunakan prosedur perdata dalam hal ada kerugian yang bersifat kebendaan. Dengan menggunakan prosedur hukum administrasi jika ada kepentingan umum yang dilanggar.¹⁰²

Aturan tentang tindak pidana pada mulanya memang tidak dimaksudkan untuk melindungi negara dan masyarakat dari kejahatan atau pelaku kejahatan, baik yang telah nyata maupun yang berpotensi. Perspektifnya tidak positif, tetapi justru negatif, yaitu bukan negara yang berada dalam keadaan terancam dengan adanya *fender* atau *offender* itu sendiri yang jika perbuatannya tidak dinyatakan dilarang dan diancam dengan pidana akan mendapat perlakuan yang sewenang-wenang dari penguada/negara ataupun tindak main hakim sendiri dari masyarakat.¹⁰³

Sedangkan aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi pidana. Penentu apakah seseorang patut dicela karena perbuatannya, di mana wujud celaan tersebut adalah pemidanaan. Tekanannya justru pada fungsi melegetimasi tindakan penegak hukum untuk menimpakan nestapa pada pembuat tindak pidana. Dengan keharusan untuk tetap menjaga keseimbangan antara tingkat

¹⁰⁰ *Ibid.*, halaman 19.

¹⁰¹ *Ibid.*, halaman 38.

¹⁰² M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 6.

¹⁰³ Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 17.

ketercelaan seseorang karena melakukan tindak pidana dan penentuan berat ringannya nestapa yang akan menjadi konsekuensinya.¹⁰⁴

BAB III

EKSISTENSI PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN BERUPA PENCABUTAN HAK POLITIK DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA

A. Penjatuhan Pidana Tambahan

Pidana tambahan menurut Andi Hamzah, adalah pidana yang hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok. Penjatuhan pidana tambahan sifatnya fakultatif namun menjatuhkan pidana tambahan tidak boleh tanpa dengan menjatuhkan pidana pokok, sehingga harus bersama-sama. Pidana tambahan menurut Marjane Termorshuizen dalam Kamus Hukum Belanda Indonesia, dalam Bahasa Belanda disebut dengan *bijkomende straf* adalah pidana yang hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok.¹⁰⁵

¹⁰⁴ *Ibid.*, halaman 17.

¹⁰⁵ Mohammad Ekaputra, *Op.Cit.*, halaman 57.

Jenis pidana tambahan yaitu terdiri dari pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentu, pengumuman putusan hakim (lihat ketentuan dalam Pasal 10 KUHP).

1. Pidana pencabutan hak-hak tertentu menurut Pasal 35 ayat (1) KUHP, adalah pencabutan seluruh hak yang dimiliki seseorang yang dapat mengakibatkan kematian perdata tidak diperkenankan. Hak-hak yang dicabut menurut Adamichazawi, adalah sebagai berikut:
 - a. hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
 - b. hak menjalankan jabatan dalam angkatan bersenjata/TNI;
 - c. hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
 - d. hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas atas anak yang bukan anak sendiri;
 - e. hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
 - f. hak menjalankan mata pencaharian.
2. Pidana perampasan barang tertentu menurut Adamichazawi, adalah hukuman perampasan barang sebagai suatu pidana hanya diperkenankan atas barang-barang tertentu saja, tidak untuk semua barang. Ada dua jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim pidana, yaitu:
 - a) barang-barang yang berasal /diperoleh dari suatu kejahatan (bukan dari pelanggaran), menurut Marjane Termorshuizen dalam Kamus Hukum Belanda Indonesia, dalam bahasa Belanda adalah *corpora delictie* yang berarti barang bukti, misalnya uang palsu dari kejahatan pemalsuan uang, surat cek palsu dari kejahatan pemalsuan surat;
 - b) barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan, menurut Marjane Termorshuizen dalam Kamus Hukum Belanda Indonesia, dalam bahasa Belanda adalah *instrumenta delictie*, yang berarti sarana dengan mana kejahatan dilakukan, sarana terlaksananya kejahatan, misalnya pisau yang digunakan dalam kejahatan

pembunuhan atau penganiayaan, anak kunci palsu yang digunakan dalam pencurian dan sebagainya.¹⁰⁶

3. Pidana pengumuman putusan hakim menurut Adamichazawi, adalah pidana pengumuman putusan hakim yang hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang, misalnya terdapat dalam Pasal 128 ayat (3) KUHP, Pasal 206 ayat (2) KUHP, Pasal 361 KUHP, Pasal 377 ayat (1) KUHP, Pasal 395 ayat (1) KUHP, Pasal 405 ayat (2) KUHP. Setiap putusan hakim memang harus diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum bila tidak putusan batal demi hukum, sesuai ketentuan Pasal 195 KUHP yang tertulis bahwa “Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Pidana pengumuman putusan hakim ini merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dari pengadilan pidana.

Dalam pengumuman putusan hakim ini, hakim bebas menentukan perihal cara melaksanakan pengumuman itu. Maksud dari pengumuman putusan hakim yang demikian ini adalah sebagai usaha preventif mencegah bagi orang-orang tertentu, agar tidak melakukan tindakan pidana yang sering dilakukan orang. Maksud lain adalah memberitahukan kepada masyarakat umum agar berhati-hati dalam bergaul dan berhubungan dengan orang-orang yang dapat disangka tidak jujur, sehingga tidak menjadi korban dari kejahatan.

Jenis pidana tambahan bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana diatur dalam Bab VIII Ketentuan Pidana, Pasal 50 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah sebagai berikut: “Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa: a). pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku; dan b). penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.” Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan pilihan kepada hakim, untuk menghukum pelaku kekerasan dengan pidana tambahan berupa penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu. Dalam penjelasan Pasal 50 huruf b tertulis sebagai berikut: “Yang dimaksud dengan “lembaga tertentu” adalah

¹⁰⁶ *Ibid.*, halaman 61.

lembaga yang sudah terakreditasi menyediakan konseling layanan bagi pelaku. Misalnya rumah sakit, klinik, kelompok konselor, atau yang mempunyai keahlian memberikan konseling bagi pelaku selama jangka waktu tertentu. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada hakim menjatuhkan pidana percobaan dengan maksud untuk melakukan pembinaan terhadap pelaku dan menjaga keutuhan rumah tangga”.¹⁰⁷

Ada prinsipnya memang pidana tambahan tidak dapat dijatuhkan secara berdiri sendiri tanpa pidana pokok oleh karena sifatnya hanyalah merupakan tambahan dari sesuatu hal yang pokok. Hukuman tambahan gunanya untuk menambah hukuman pokok, jadi tak mungkin dijatuhkan sendirian. Akan tetapi dalam beberapa hal atas prinsip tersebut terdapat pengecualian.

Pengecualian atas prinsip tersebut terdapat dalam beberapa aturan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Contohnya dalam Pasal 38 ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatakan bahwa dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita.¹⁰⁸

Pengaturan mengenai pidana tambahan juga terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan lainnya. KUHP sendiri memang tidak membatasi bahwa pidana tambahan tersebut terbatas pada 3 bentuk di atas saja. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU 31/1999”) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi misalnya, diatur juga mengenai pidana tambahan lainnya selain dari 3 bentuk tersebut, seperti:

1. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
2. pembayaran uang pengganti yang besarnya sama dengan harta benda yang dikorupsi;
3. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; dan

¹⁰⁷ *Ibid.*, halaman 62.

¹⁰⁸ Bambang Waluyo., *Op.Cit.*, halaman 49.

4. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (hal. 36) menjelaskan bahwa selain hukuman pokok, maka dalam beberapa hal yang ditentukan dalam undang-undang dijatuhkan pula (ditambah) dengan salah satu dari hukuman tambahan. Hukuman tambahan gunanya untuk menambah hukuman pokok, jadi tak mungkin dijatuhkan sendirian.¹⁰⁹

Pada prinsipnya memang pidana tambahan tidak dapat dijatuhkan secara berdiri sendiri tanpa pidana pokok oleh karena sifatnya hanyalah merupakan tambahan dari sesuatu hal yang pokok. Akan tetapi dalam beberapa hal atas prinsip tersebut terdapat pengecualian.

R. Sianturi dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* mengatakan dalam sistem KUHP ini pada dasarnya tidak dikenal kebolehan penjatuhan pidana tambahan mandiri tanpa penjatuhan pidana pokok (hal 455), akan tetapi dalam perkembangan penerapan hukum pidana dalam praktik sehari-hari untuk menjatuhkan pidana tidak lagi semata-mata bertitik berat pada dapat dipidananya suatu tindakan, akan tetapi sudah bergeser kepada meletakkan titik berat dapat dipidananya terdakwa (hal 456). Hal inilah yang mendasari pengecualian tersebut.

Dalam KUHP pengecualian tersebut terdapat dalam Pasal 39 ayat (3) jo. Pasal 45 dan 46, serta Pasal 40. Pasal tersebut intinya mengatur jika terhadap terdakwa dinyatakan bersalah akan tetapi karena atas dirinya tidak dapat dijatuhi hukuman dengan alasan di bawah umur atau tidak waras, maka terhadap barang-barang tertentu yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan dapat rampas oleh Negara.

Pengecualian atas prinsip tersebut juga terdapat dalam beberapa aturan di luar KUHP. Dalam Pasal 38 ayat (5) UU 31/1999 dikatakan bahwa dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita.

¹⁰⁹ *Ibid.*

B. Eksistensi Penjatuhan Pidana Tambahan Berupa Pencabutan Hak Politik Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Dilematika Korupsi di Indonesia saat ini sudah menjadi suatu kajian bersama dalam ranah politik, hukum dan ilmu sosial di Indonesia. Maraknya praktik korupsi di Indonesia, disertai dengan penegakkan hukum yang dinilai lemah, membuat beberapa pihak beranggapan bahwa pencabutan hak politik terhadap terpidana kasus tindak pidana korupsi merupakan upaya yang perlu dilakukan dalam rangka pemberantasan korupsi di tanah air. Disisi lain beberapa pihak beranggapan bahwa pencabutan hak politik terhadap koruptor bukanlah kebijakan yang tepat, bahkan ada yang menilai bahwa hukuman tambahan tersebut justru bertentangan dengan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM).¹¹⁰

Pada dasarnya penjatuhan hukuman pencabutan hak politik terhadap terpidana korupsi masih sangat jarang dilakukan oleh hakim. Pemberian sanksi yang berat dirasa sangat tepat dilakukan, karena korupsi termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga dalam penjatuhan hukumnya harus pula dengan sanksi yang dirasa akan sangat memberatkan para koruptor tersebut. Landasan hukum terhadap pencabutan hak politik terpidana tindak pidana korupsi dasar-dasarnya telada ada pada Kitab Undangundang Hukum Pidana (KUHP), tentang pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, yaitu hak dipilih dan memilih yang diadakan berdasarkan peraturan-peraturan umum. Upaya pemberantasan korupsi merupakan suatu agenda kebijakan yang perlu diterapkan secara tegas, sebagai upaya pemberantasan korupsi secara maksimal, dan sebagai upaya pemberantasan terhadap penyalahgunaan hak tersebut. Pencabutan hak politik bagi terpidana tindak pidana korupsi merupakan suatu langkah yang dirasa cukup strategis untuk memberikan efek jera terhadap para korupto yang telah menyalah gunakan kewenangan dan kekuasaan yang dulunya pernah di milikinya. Korupsi selalu ditempatkan pada faktor utama yang mampu menghambat pembangunan di suatu negara. Korupsi memang merupakan fenomena yang tak terelakan dibanyak negara, termasuk Indonesia, sebagai konsekuensi dari pemerintahan yang bersifat terbuka atau demokratis. Sistem pemerintahan yang demokratis membuka sirkulasi antara ranah suprastruktur dan infrastruktur dalam sistem politik yang memberikan peluang siapa saja bisa untuk menjadi policy maker, maka ruang korup terbuka lebar. Faktor tersebut memang tidak menjamin sepenuhnya, minimal dengan kualitas manusia

¹¹⁰ Barda Nawawi Arief., *Op.Cit.*, halaman 90.

yang sangat materialistik dalam berpolitik, maka generasi selanjutnya akan mewarisi perilaku korup di masa yang akan datang. Maka dari itu tidak heran apabila praktek korupsi begitu merajalela sehingga disinyalir tindak pidana ini merambah baik disektor publik dan swasta, dari tingkat pusat hingga pelosok negeri.¹¹¹

Korupsi menjadi hal yang kronis bagi Indonesia saat ini. Semua bisa membayangkan bahwa negeri ini cukup berlebih dalam Sumber Daya Alam yang ditunjang dengan bonus demografi dimana angkatan kerja juga berlimpah. Namun satu hal yang tidak bisa disangkal bahwa Indonesia saat ini masih belum menjadi 2Carolina, “Sistem Anti Korupsi: Suatu Studi Komparatif di Indonesia, Hongkong, Singapura, dan Thailand”. Jurnal In Festasi Vol. 8 No. 1 Juni 2012, hlm.108

3 Mansur Semma, Negara dan Korupsi: Pemikiran Mochtar Lubis atas Negara, Manusia negara dimana kualitas hidup rakyatnya sejahtera adil dan makmur. Oleh karena itu asumsi mengenai ketidakmampuan negara dalam menjamin kesejahteraan rakyatnya sebagaimana amanat konstitusi, salah satunya di sebabkan oleh korupsi yang terjadi. Rekam jejak rendahnya vonis hakim terhadap aktor-aktor terpidana korupsi, membuat berbagai pihak beropini bahwa penjatuhan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik terhadap terpidana kasus tindak pidana korupsi menjadi salah satu harapan dalam menegakkan pemberantasan korupsi di tanah air. Namun pada kenyataannya menurut penelitian Indonesia Corruption Watch (ICW), dari 576 vonis kasus korupsi yang terjadi pada tahun 2016, hanya ada tujuh vonis yang menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik. Vonis itu di antaranya dijatuhkan kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, mantan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian RI Djoko Susilo, mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Lutfi Hasan Ishaq, dan mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewi Yasin Limpo. Berbagai opini berkembang di kalangan masyarakat. Ada yang pro terhadap penerapan pencabutan hak politik tersebut, namun juga ada yang kontra.

Beberapa kalangan yang pro terhadap pencabutan hak politik terhadap terpidana kasus korupsi dikarenakan telah menghianti kepercayaan rakyat sehingga tidak tepat untuk diberikan kesempatan lagi untuk mendapatkan hak politik yang telah dipercayakan kepadanya sebelumnya. Namun, tidak semua pihak setuju terhadap pencabutan hak politik terhadap terpidana kasus tindak pidana korupsi. Berbagai alasan dijadikan acuan. Mulai dari penalaran opini pribadi bahwa setiap orang bisa saja suatu saat nanti berubah menjadi pribadi yang lebih baik daripada dirinya yang

¹¹¹ *Ibid.*

sebelumnya, hingga pedoman terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam asas-asas serta peraturan perundangan yang mengatur mengenai Hak Asasi Manusia (HAM). Beralasan bahwa pencabutan hak politik terhadap terpidana kasus tindak pidana korupsi bukan merupakan solusi yang tepat, sehingga mereka secara tegas menolak.

Hak Asasi Politik atau yang akrab disebut Hak Politik merupakan hak-hak dasar setiap manusia dalam kehidupan berpolitik. Hak politik merupakan hak peroranganyang tidak bisa dirampas begitu saja, bahkan merupakan sub-bagian dari Hak Asasi Manusia, dimana kita ketahui bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak perorangan yang wajib dihormati serta dilindungi. Hak Asasi Politik berdasarkan Universal Declaration of Human Rights(Pernyataan Umum Tentang HakHak Asasi Manusia) dapat diklasifikasikan menjadi: (1) Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan; (2) Hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan; (3) Hak membuat dan mendirikan partai politik atau organisasi politik lainnya; (4) Hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi. Korupsi berdasarkan Undnag-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat diartikan sebagai tindakan setiap orang yang dikategorikan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.

Maraknya praktik korupsi di Indonesia, disertai dengan penegakan hukum yang masih dinilai lemah, membuat beberapa pihak beranggapan bahwa pencabutan hak politik terhadap terpidana kasus tindak pidana korupsi merupakan upaya yang perlu dilakukan dalam rangka pemberantasan korupsi di tanah air. Namun, tak sedikit juga yang beranggapan bahwa pencabutan hak politik terhadap koruptor bukanlah kebijakan yang tepat untuk bukanlah kebijakan yang tepat untuk diambil, bahkan beberapa diantara mereka beranggapan bahwa hukuman tersebut justru Seiring berjalannya waktu tindak pidana korupsi menjadi permasalahan yang kian kompleks dan tak pernah ada habisnya di negeri ini. Pada tahun 2002, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lahir pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri yang berdasar pada ketentuan Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, sebagai salah satu upaya dalam penegakan pemberantasan korupsi di tanah air. Tujuan dibentuknya KPK adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Moch.Abd. Wachid, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh KPK", Maksigama Jurnal Hukum Tahun 18 No. 1 periode Nov. 2015, hlm. 94 7 Kominfo, 2015, Potret Buram Korupsi Indonesia, <https://kominfo.go.id/content/detail> Hadirnya Komisi Pemberantasan Korupsi yang ber-notabane sebagai lembaga independent, sedikit banyak membawa angin segar dalam upaya pemberantasan korupsi di tanah air. Namun, implementasi terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia hingga saat ini masih sedikit menemui titik cerah. Lembaga Transparency Internasional (TI) merilis data index persepsi korupsi (Corruption Perception Index) merilis data index persepsi korupsi (Corruption Perception Index) untuk tahun 2015, Indonesia menempati skor yang kurang dari standart negara minim korupsi. Lebih memprihatinkan lagi, rendahnya penerapan hukuman terhadap para koruptor di Indonesia membuat praktik kotor ini masih terus tumbuh subur. 7 Sedangkan di tahun 2016, Indonesia mendapatkan poin 37 dan menempati urutan 90 dari 176 negara yang diukur. Jikalau dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, maka peringkat Indonesia berada di bawah Singapura, Brunei dan Malaysia.8 Terlihat point tingkat korupsi Indonesia yang secara perlahan terus menurun namun dalam beberapa hal masih perlu yang

diperbaiki oleh pemerintah untuk terus menekan tingkat korupsi di Indonesia. Menurut penelitian ICW, pada 2013, rata-rata koruptor hanya vonis 2 tahun 11 bulan; pada 2014, 2 tahun 8 bulan; dan 2015, 2 tahun 2 bulan dan rata-rata koruptor hanya divonis 2 tahun 2 bulan penjara selama 2016. ICW juga mencatat dari pemantauan pada 2016, aktor pelaku korupsi dari kalangan politik cukup signifikan, dimana ada 39 DPR/DPD dan 32 Kepala Daerah. Ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa pidana terdiri atas (a) pidana pokok; dan (b) pidana tambahan. Tercantum dalam Pasal 10 huruf b KUHP bahwa salah satu bentuk pidana tambahan, yaitu: 1) Pencabutan hak-hak tertentu; 2) Perampasan barang-barang tertentu; 3) Pengumuman putusan hakim. Dalam hal pencabutan hak-hak tertentu tersebut, lebih lanjut lagi diatur dalam Pasal 35 ayat (1) KUHP, beberapa diantaranya pada butir (1) tertulis “pencabutan hak politik berupa pencabutan terhadap hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu” serta pada butir (3) yaitu hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum. Mengenai lamanya penerapan pencabutan hak-hak tertentu tersebut juga diatur dalam Pasal 38 KUHP ayat (1) dan (2) yang tertulis: (1) Jika dilakukan pencabutan hak, hakim menentukan lamanya pencabutan sebagai berikut: 1. Dalam hal pidana mati atau pidana seumur hidup, lamanya pencabutan seumur hidup; 2. Dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya;¹¹²

Dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun. (2) Pencabutan hak mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat dijalankan. Undang-Undang khusus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juga mengatur mengenai pidana tambahan selain pidana pokok. Menurut Pasal 17 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa selain dapat dijatuhi pidana pokok, terdakwa kasus tipikor juga dapat dijatuhi pidana tambahan. Pembahasan lebih lanjut mengenai apa saja pidana tambahan tersebut tercantum pada Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mengenai pencabutan hak-hak tertentu diatur dalam Pasal 18 huruf d Undang-Undang a quo menyatakan bahwa: “pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.”

¹¹² *Ibid.*

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pada penerapannya, pencabutan hak politik seringkali ditentang karena dianggap berbenturan dengan aspek-aspek Hak Asasi Manusia (HAM). Namun yang perlu diperhatikan bahwa setiap perorangan yang memiliki HAM juga harus menghormati aspek-aspek yang menjadi HAM perorangan lainnya. Hal ini diatur dalam Pasal 28J Ayat (1) UUD NRI TAHUN 1945 yang tertulis, “Setiap orang wajib menghormati Hak Asasi Manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.” Maka dari itu sejatinya terdapat batas-batas tertentu dalam menerapkan HAM sehingga penerapannya tidak melampaui batas dan ditakutkan justru akan menjadi tindakan sewenang-wenang dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini tercantum pada UUD NRI TAHUN 1945 Pasal 28J ayat (2) yang tertulis, “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.
2. Hak politik merupakan bagian dari HAM. HAM setiap perorangan dalam implementasinya memiliki batasan-batasan tertentu, demi menghormati HAM perorangan lainnya. Pencabutan hak politik terhadap terpidana tindak korupsi merupakan hal yang perlu diterapkan secara tegas, sebagai upaya pemberantasan korupsi secara maksimal, dan sebagai upaya pembatasan terhadap penyalahgunaan hak tersebut. Perlu adanya revisi khusus terhadap pencabutan hak politik berupa hak memilih agar tidak dapat diganggu gugat, berasaskan keadilan dan kebebasan dalam berpendapat. Perlu adanya peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur secara tegas mengenai pencabutan hak politik bagi terpidana kasus tertentu, terutama dalam kasus tindak pidana korupsi.

B. Saran

1. Penggunaan asas dalam hukum pidana harusnya menjadi catatan dalam menerapkan pidana sehingga meminimalisir kekeliruan dalam mengambil keputusan pidana.
2. Eksistensi penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak politik belum menjadi prioritas dalam penjatuhan pidana di Indonesia. Kasus-kasus yang mendapatkan penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik masih bermuara pada kasus-kasus yang menjadi sorotan media dan publik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.Gunawan Setiardja, 1993, *Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, Yogyakarta: Kanisius.
- Abdul Khair dan Mohammad Ekaputra, 2011, *Pemidanaan*, Medan: USU Press.
- Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta. Burhan Ashofa, 1996, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Barda Nawawi Arief, 1995, *Masalah Kebijakan Hukum dan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Djoko Prakoso, 1984, *Masalah Pemberian Pidana dalam Teori dan Praktek Peradilan*, Jakarta: Balai Aksara.
- Dwidja Priyatno, 2013, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesiai*, Bandung: PT Rafika Aditama.
- Dwidja Priyanto, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: PT. Rafika
- Eva Achjani Zulfa, 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung: CV. Lubuk Agung.
- Leden Marpaung, 2009, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi, 2010, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*, Bandung: Mandar Maju
- Lilik Mulyadi, 2007, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Alumni.
- Lexy J. Moloeng, 1993, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rokakarya.
- M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju.
- Mohammad Ekaputra, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Medan: USU Press.
- Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, 2015, *Hukum Pidana*, Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Muhardi Hasan dan Estika Sari, 2005, *Hak Sipil dan Politik. Demokrasi Volume IV Nomor 1*.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- M. Syukri Akub dan Baharuddin Baharu, 2012, *Wawasan Due Proses Of Law dalam Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset.
- Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, 2015, *Hukum Pidana*, Jakarta: Mitra Wicana Media.
- M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Otje Salman & Anthone F. Susanto, 2007, *Teori Hukum*, Bandung: Refika Aditama.
- R. Soesilo, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Syamsul Arifin, 2012, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan: Area University Press.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Sumadi Suryabrata, 1998, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Pesada.
- Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Bandung: Penerbit Alumni.
- Simons, 1935, *Geschiedenis van het Wetboek van Strafrecht*, Batavia: Noorhoff.
- Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UII Press.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Jakarta: Pustaka Pelajar.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1261 K/Pid.Sus/2015, halaman 3-4.

Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights*

C. Sumber lain

Abdul Aziz , dalam “Ketika Pencabutan Hak Politik Tak Mematikan Karier Politisi”, melalui <https://tirto.id/ketika-pencabutan-hak-politik-tak-mematikan-karier-politisi-cnys>, diakses tanggal 2 Februari 2018, pukul 19.20 Wib

Ambaranie Nadia Kemala Movanita, dalam “Ini Alasan MA Cabut Hak Politik Anas” melalui <https://nasional.kompas.com/read/2015/06/09/16211951/Ini.Alasan.MA.Cabut.Hak.Politik.Anas>, diakses tanggal 20 Januari 2018, pukul 10.20 Wib.

Bung Prokrol, dalam “Arti Pidana Pokok dan Pidana Tambahan” melalui <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl194/arti-pidana-pokok-dan-pidana-tambahan>, diakses 20 Februari 2018, pukul 11.20 Wib.

Muhammad Yamin, 2012, *Tindak Pidana Khusus*, Bandung: Pustaka Setia, halaman 193.

Merselinus Gual, dalam “Ini Alasan Mahkamah Agung Cabut Hak Politik Anas Urbaningrum” melalui <https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-alasan-mahkamah-agung-cabut-hak-politik-anas-urbaningrum.html>, diakses tanggal 3 Februari 2018, pukul 10.30 Wib.